
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 004 /SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NON PNS (TENAGA KONTRAK) PADA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa memasuki Tahun Anggaran 2018, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan tenaga-tenaga pendukung (Non PNS) guna kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, baik tenaga administrasi, protokoler, security, tenaga pramusaji, pengemudi, persuratan, teknisi, cleaning service, tim asistensi maupun tenaga-tenaga fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketersediaan dana yang ada;
- b. Bahwa formasi tersebut pada tahun 2018 diisi oleh nama-nama seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berasal dari para pegawai non PNS (Tenaga Kontrak) tahun 2017 yang diperpanjang masa kontraknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan masing-masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun Anggaran 2018;
- c. Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Membaca : Surat Permohonan Usulan Perpanjangan Perjanjian Kerja para pegawai non PNS Sebagai **Tenaga Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 a.n. **MUGI SRI RAHARJO** dkk.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 5. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2018 tanggal 05 Desember 2017;
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;
 8. Standar Biaya Masukan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama-nama tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani masing-masing tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para pegawai seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu Kepala Sekretariat atau atasan langsungnya (Kasub Bag) secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (kesekretariatan) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Para pegawai seperti tersebut pada diktum PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di atas berhak mendapat gaji, dan menerima Konsumsi berupa penyediaan makan serta penghasilan lainnya yang sah berupa uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang dana tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu R. I. di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta ;
3. Kepala Biro Administrasi Setjen Bawaslu RI di Jakarta ;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 004 /SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/I/2018

TANGGAL : 03 Januari 2018

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
A.	TENAGA SECURITY			
1.	MUGI SRI RAHARJO	SLTA	2.300.000,-	
2.	JULIANUS SANTOSA	SLTA	2.300.000,-	
B.	TENAGA DRIVER			
1.	FANDI IRAWAN	SLTA	2.300.000,	
2.	ZAINAL ILMI	SLTA	2.300.000,	
3.	TOMI	SLTP	2.300.000,	
4.	FREDY KUDIK, SE	S-1	2.300.000,	
C.	TENAGA PRAMUSAJI			
1.	ABDUL KARIM	SLTA	2.300.000,	
D.	TENAGA CS			
1.	TEGUH WAHYU PRIBADI	SLTA	2.300.000,	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19700330 200502 2 005